



NOTARIS
MURNES MUNAF, S.H.

S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I. NO. : C-731.HT.03.01-Th.1999 TGL. 22 Maret 1999

K a n t o r :

Jl. Teratai No. 7, Telp. : (0771) 312389 Fax. : (0771) 318329

TANJUNGPINANG 29112

* T U R U N A N *

AKTA : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN " PERWARI DABO SINGKEP"

TANGGAL : 13 April 2012.

NOMOR : 28.-

P E N D I R I A N

LEMBAGA PENDIDIKAN "PERWARI DABO SINGKEP

Nomor : 28. -

Pada hari ini, Jum'at, pukul 16:00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), tanggal tiga belas April dua ribu dua belas (13-04-2012). -----

Menghadap kepada saya, MURNES MUNAF, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Kota Tanjungpinang, dengan dihadiri para ---
saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada --
bahagian akhir akta ini : -----

- Nyonya ZOLECHA AMSAL, lahir di Dabo Singkep, pada ---
tanggal tiga puluh Mei seribu sembilan ratus lima ---
puluh enam (30-05-1956), Pensiunan, bertempat tinggal
di Lingga. Jalan Raja Ali Haji, Rukun Tetangga 001, -
Rukun Warga 005, Kelurahan Dabo Lama, Kecamatan -----
Singkep, untuk sementara ini berada di Kota -----
Tanjungpinang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --
Nomor Induk Kependudukan . 2104017005560001; -----
- Warga Negara Indonesia; -----

Penghadap saya, Notaris kenal: -----

Penghadap menerangkan lebih dahulu : -----

- bahwa penghadap bermaksud untuk mendirikan, -----
mengusahakan dan menjalankan suatu lembaga yang diberi -
nama LEMBAGA PENDIDIKAN "PERWARI DABO SINGKEP". -----

- bahwa penghadap hendak menyatakan pendirian LEMBAGA --
PENDIDIKAN "PERWARI DABO SINGKEP" dalam suatu akta ----
Notaris. -----

- Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, maka ----
penghadap menerangkan dengan ini menyatakan pendirian --
lembaga tersebut dengan ketentuan-ketentuan sebagai ----



berikut :

Pasal 1.

Lembaga ini memakai nama :

LEMBAGA PENDIDIKAN "PERWARI DABO SINGKEP"

berkedudukan di Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Propinsi Kepulauan Riau dan ditempat-tempat dipandang perlu dapat didirikan cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan lembaga ini.

Pasal 2.

Maksud dan tujuan dari Lembaga ini ialah :

- a. Berusaha dalam bidang pendidikan nonformal dengan mendirikan kursus-kursus khususnya dibidang Bahasa Inggris, Komputer, Matematika, Bimbingan Belajar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Bermain Anak-anak (Play ground), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Bacaan Masyarakat, Kajian dan Pendampingan Masyarakat, dan lain-lain usaha sejenis.
- b. melakukan usaha-usaha lain baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan maksud dan tujuan tersebut diatas.
 - satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya.

Pasal 3.

Lembaga ini didirikan atau telah dimulai sejak tanggal akta ini dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 4.

Modal Lembaga ini tidak ditentukan besarnya, dan setiap waktu harus ternyata dari buku-buku Lembaga.

Pasal 5.

Buku-buku dari lembaga ini ditutup sekali setahun, yaitu pada akhir bulan Desember, untuk tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas (31-12-2012).

Dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah penutupan buku-buku tersebut dibuat suatu neraca dan perhitungan laba rugi.

Pasal 6.

1. Anggota Badan Pendiri Lembaga ini terdiri dari :

- mereka yang mendirikan Lembaga ini.
- seseorang yang atas usul dari seorang anggota Dewan Pendiri yang hendak mengundurkan diri, telah disetujui oleh rapat anggota Dewan Pendiri untuk menjadi penggantinya ;

2. Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Dewan Pendiri dilakukan oleh rapat anggota Dewan pendiri ;

3. Pemberhentian anggota Dewan Pendiri dilakukan karena :

- meninggal dunia,
- mengundurkan diri,
- melakukan tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi, dan citra baik lembaga.

4. Dewan pendiri berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya Lembaga ;

5. Apabila anggota Dewan Pendiri tidak aktif selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka diharuskan mengundurkan diri dari keanggotaan Dewan Pendiri ;

6. Apabila salah seorang Dewan Pendiri meninggal dunia atau mengundurkan diri maka penggantinya ditentukan oleh rapat anggota Dewan Pendiri.

Pasal 7.

1. Lembaga ini diurus oleh suatu Dewan Pengurus terdiri dari seorang Ketua atau lebih, dibantu seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara atau lebih dan beberapa orang pembantu menurut kebutuhan usaha dan keahliannya dibawah pengawasan Dewan Pendiri;

2. Anggota Dewan Pengurus dipilih dan diangkat berdasarkan kedudukannya masing-masing serta ditentukan oleh Dewan Pendiri untuk 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk waktu yang sama;

3. Menyimpang dari waktu pengangkatannya, masing-masing anggota Dewan Pengurus sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh dewan Pendiri dengan alasan tertentu dan yang bersangkutan harus dipanggil diminta keterangannya;

Pasal 8.

1. Ketua, Sekretaris dan Bendahara mewakili Dewan Pengurus dan karenanya mewakili Lembaga didalam diluar pengadilan tentang segala hal dan kejadian dengan hak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan, menjalin kerjasama Lembaga ini dengan pihak lain maupun sebaliknya, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk :

- Meminjamkan atau meminjam uang untuk dan atas nama Lembaga;

- Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta kekayaan Lembaga;

- Memberati Lembaga sebagai penanggung atau penjamin diperlukan persetujuan tertulis dari Dewan Pendiri

2. Surat-surat keluar yang penting ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

3. Surat-surat yang mengenai keuangan ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara.

Pasal 9.

1. Dewan Pengurus wajib untuk mengadakan rapat sekurang-kurangnya setahun sekali, atau setiap waktu jika dianggap perlu, didahului dengan undangan resmi dan keterangan singkat tentang hal-hal yang dibicarakan;

2. Semua Rapat dewan Pengurus dipimpin oleh Ketua, jika tidak hadir diwakili oleh Sekretaris atau Bendahara;

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lainnya dalam Anggaran dasar ini, maka rapat anggota Dewan Pengurus dianggap sah jikalau dihadiri sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah anggota Dewan Pengurus;

4. Keputusan-keputusan rapat Dewan Pengurus dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah anggota yang hadir;

5. Dalam rapat anggota Dewan Pengurus, tiap-tiap anggota mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat;

6. Apabila salah satu Dewan Pengurus tidak hadir dalam rapat Dewan Pengurus maka yang bersangkutan memberi kuasa kepada Dewan Pengurus yang hadir.

Pasal 10.

Jikalau Lembaga ini dibubarkan, maka Dewan Pengurus untuk menyelesaikan hutang Lembaga ini dibawah pengawasan Dewan pendiri dan sisa kekayaannya jika ada penggunaannya akan ditentukan oleh dewan Pendiri dengan

memperhatikan maksud dan tujuan Lembaga.

Pasal 11.

Selanjutnya Penghadap tersebut di atas sebagai Pemilik (eigenaar) dan Pemimpin tunggal adalah satu-satunya yang berhak bertindak serta bertanggung jawab sepenuhnya untuk dan atas nama LEMBAGA tersebut, baik di muka maupun diluar Pengadilan (in en buitenrechte), baik mengenai tindakan-tindakan pengurusan (daden van beheer) maupun mengenai tindakan-tindakan pemilikan (daden van eigendom en van beschikking), menandatangani atas nama LEMBAGA tersebut, mengikat kepada pihak lain dan/atau mengadakan hubungan antara LEMBAGA tersebut dengan LEMBAGA lain atau pihak luar lainnya sebaliknya tanpa pengecualian suatu apapun.

Pasal 12

Penghadap tersebut di atas dapat menerima dan menandatangani sura-surat berharga diantaranya akan tetapi tidak terbatas cheque dan surat-surat berharga lainnya untuk itu mengadakan hubungan dengan Instansi-instansi yang berwajib dan/atau badan lainnya antara lain namun tidak terbatas dengan Kantor Pemerintah, maupun Swasta diantaranya untuk mengajukan atau meminta sura-surat yang diperlukan untuk mencapai maksud dan tujuan LEMBAGA, kepada Bank-bank, baik Swasta maupun Bank Negara diantaranya untuk menyimpan membuka rekening atas nama LEMBAGA atau mengambil uang untuk keperluan LEMBAGA serta melakukan semua dan segala hal yang diperlukan sehubungan dengan pendirian LEMBAGA ini, hingga maksud dan tujuan LEMBAGA dapat tercapai dengan baik dan sempurna.

Pasal 13

Penghadap tersebut di atas sebagai satu-satunya pemilik dan Pemimpin tunggal, berhak pula untuk mengangkat atau menunjuk pengurus LEMBAGA atau memberikan kuasa kepada pihak lain, sepanjang kuasa-kuasa tersebut guna kepentingan serta untuk dan atas nama LEMBAGA. Untuk pertama kali telah diangkat sebagai anggota badan pengurus, yaitu sebagai :

KETUA

: Tuan SHADDIK RIADUS, lahir di Dabo Singkep, pada tanggal lima belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (15-07-1967), Swasta, bertempat tinggal di Lingga, Jalan Gang Aula, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 2104011507670002, Warga Negara Indonesia.

SEKRETARIS

: Nyonya DESSY HELWINA, lahir di Bengkalis, pada tanggal tujuh belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh (17-12-1980), Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Lingga, Jalan Gang Aula, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 2104015712800001, Warga Negara

Indonesia.

- WAKIL SEKRETARIS: Tuan SUHERMAN RUSMIN, lahir di Dabo Singkep, pada tanggal lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat (15-06-1954), Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingga, Jalan Raja Ali Haji, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Dabo Lama, Kecamatan Singkep, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 2104011506540001, Warga Negara Indonesia.

- BENDAHARA : Nyonya ZOLECHA AMSAL tersebut diatas;

Pasal 14.

- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Pasal 15

- Mengenai akta ini dan segala akibatnya memilih tempat tinggal tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kota Tanjungpinang.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Tanjungpinang, Jalan Teratai nomor 7, pada hari, pukul, tanggal bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini,

dengan dihadiri :

1. Nyonya NURWATINI, lahir di Kota Tanjungpinang, pada tanggal sembilan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (19-12-1972), bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 2172045912720001, Warga Negara Indonesia;
 2. Nyonya R I A N A W A T I, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal dua puluh tujuh Januari seribu sembilan ratus delapan puluh dua (27-01-1982), bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 2172046701820004, Warga Negara Indonesia;
- Kedua-duanya Karyawan Kantor Notaris yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangan oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
-Dilangsungkan dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan.
Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.
-Diberikan sebagai TURUNAN.

Notaris di Kota Tanjungpinang,



MURNES MUNAF, SH.